



PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu di bentuk organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, cakupan tugas, jumlah dan kepadatan penduduk, kemampuan keuangan, serta sarana dan prasarana daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Kabupaten Tulang Bawang Barat
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD Kabupaten adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Tulang Bawang Barat.
12. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
14. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
15. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
16. Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah adalah Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
 - c. pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Kabupaten, terdiri dari :
 - a. sekretaris daerah.
 - b. asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, terdiri dari :
 1. bagian tata pemerintahan, membawahi :
 - a) sub bagian pemerintahan umum;
 - b) sub bagian pertanahan;
 - c) sub bagian otonomi dan pengembangan daerah.
 2. bagian hukum dan organisasi, membawahi :
 - a) sub bagian perundang-undangan;
 - b) sub bagian bantuan hukum dan hak azasi manusia;
 - c) sub bagian organisasi.
 3. bagian kesejahteraan sosial, membawahi :
 - a) sub bagian sosial;
 - b) sub bagian pemberdayaan masyarakat;
 - c) sub bagian pendidikan dan agama.
 - c. asisten bidang perekonomian dan pembangunan terdiri dari :
 1. bagian perekonomian membawahi :
 - a) sub bagian perekonomian rakyat;
 - b) sub bagian kerjasama, promosi dan investasi;
 - c) sub bagian pengembangan perusahaan dan perbankan.
 2. bagian administrasi pembangunan, membawahi :
 - a) sub bagian penataan administrasi pembangunan;
 - b) sub bagian pengendalian;
 - c) sub bagian evaluasi dan pelaporan pembangunan.
 3. bagian hubungan masyarakat, membawahi :
 - a) sub bagian informasi dan dokumentasi;
 - b) sub bagian publikasi;
 - c) sub bagian pameran dan penerbitan;
 - d. asisten bidang administrasi umum, terdiri dari :
 1. bagian umum, membawahi :
 - a) sub bagian umum dan tata usaha keuangan setda;
 - b) sub bagian rumah tangga;
 - c) sub bagian bagian protokol dan sandi

2. bagian perlengkapan dan aset, membawahi :
 - a) sub bagian analisa kebutuhan;
 - b) sub bagian pengadaan;
 - c) sub bagian penyimpanan dan pendistribusian.
 3. bagian keuangan, membawahi :
 - a) sub bagian anggaran;
 - b) sub bagian perbendaharaan;
 - c) sub bagian verifikasi dan pembukuan.
 - e. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah;
 - (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten yang bersangkutan;
 - (4) Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan;
 - (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah;
 - (6) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 5

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan administrasi rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten terdiri dari :
 - a. sekretaris DPRD Kabupaten.
 - b. bagian persidangan dan risalah, membawahi :
 - 1) sub bagian rapat dan risalah;
 - 2) sub bagian perundang-undangan dan perpustakaan;
 - 3) sub bagian persidangan.
 - c. bagian keuangan dan perlengkapan, membawahi :
 - 1) sub bagian keuangan;
 - 2) sub bagian perlengkapan;
 - 3) sub bagian verifikasi dan pelaporan.
 - d. bagian umum, membawahi :
 - 1) sub bagian tata usaha;
 - 2) sub bagian rumah tangga;
 - 3) sub bagian humas dan protokol.
 - e. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD;
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD;
- (5) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

STAF AHLI BUPATI

Pasal 8

- (1) Staf Ahli merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan telaahan sesuai dengan bidangnya;
- (2) Staf Ahli bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melakukan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati dibentuk unsur penunjang sekretariat sebagai unsur staf yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif.
- (4) Staf Ahli terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan.

- (5) Bagan struktur organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

DINAS-DINAS DAERAH

Pasal 9

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 12, Dinas Pendidikan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.
 - c. bidang pendidikan dasar, membawahi :
 - 1) seksi taman kanak-kanak, SD/MI dan SLB;
 - 2) seksi sekolah menengah pertama;
 - 3) seksi kurikulum pendidikan dasar dan evaluasi.
 - d. bidang pendidikan menengah, membawahi :
 - 1) seksi sekolah menengah atas;
 - 2) seksi sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi;
 - 3) seksi kurikulum pendidikan menengah/tinggi dan evaluasi.
 - e. bidang pendidikan non formal dan informal, membawahi :
 - 1) seksi pendidikan anak usia dini;
 - 2) seksi pendidikan masyarakat dan kursus;
 - 3) seksi kesetaraan.
 - f. bidang peningkatan mutu pendidik, tenaga kependidikan (PMPTK) dan data pendidikan, membawahi :
 - 1) seksi pembinaan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kerja kependidikan;
 - 2) seksi profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 3) seksi penyusun, pengelolaan dan penyajian data pendidikan.
 - g. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - h. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d , e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas;
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d , e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah bidang kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Dinas Kesehatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.
 - c. bidang pelayanan kesehatan, membawahi :
 - 1) seksi kesehatan keluarga;
 - 2) seksi gizi kesehatan masyarakat;
 - 3) seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
 - d. bidang pengendalian masalah kesehatan, membawahi :
 - 1) seksi pemberantasan dan penanggulangan penyakit;
 - 2) seksi pencegahan dan pengamatan penyakit;
 - 3) seksi penyehatan lingkungan dan pemukiman.
 - e. bidang pengembangan sumberdaya manusia dan kesehatan, membawahi :
 - 1) seksi pengembangan dan pendayagunaan;
 - 2) seksi pendidikan dan pelatihan;
 - 3) seksi registrasi dan akreditasi.
 - f. bidang jaminan dan sarana kesehatan, membawahi :
 - 1) seksi jaminan kesehatan;
 - 2) seksi sarana dan peralatan kesehatan;
 - 3) seksi kefarmasian.

- g. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - h. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas;
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (8) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah bidang kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.
 - c. bidang kependudukan, membawahi :
 - 1) seksi registrasi kependudukan;
 - 2) seksi penerapan dan penerbitan dokumen kependudukan.
 - d. bidang catatan sipil, membawahi :
 - 1) seksi registrasi catatan sipil;
 - 2) seksi penetapan dan penerbitan dokumen catatan sipil.
 - e. bidang data dan informasi, membawahi :
 - 1) seksi pendataan dan analisa program;
 - 2) seksi pengendalian dan pelaporan kependudukan dan catatan sipil.
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah bidang pendapatan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Dinas Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. kepala dinas.
 - b. sekretariat, membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.
 - c. bidang pendapatan dan penetapan, membawahi :
 - 1) seksi pendapatan dan pendaftaran;
 - 2) seksi perhitungan dan penetapan.
 - d. bidang penerimaan dan pengendalian, membawahi :
 - 1) seksi penagihan dan penerimaan;
 - 2) seksi pengendalian dan operasional.
 - e. bidang pembukuan dan pelaporan, membawahi :
 - 1) seksi pembukuan;
 - 2) seksi pelaporan.
 - f. unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas;
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf I
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- (2) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah perindustrian dan perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah perindustrian dan perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. kepala dinas.
 - b. sekretariat, membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.

- c. bidang perindustrian, membawahi :
 - 1) seksi sarana dan usaha industri;
 - 2) seksi pembinaan dan pengawasan industri;
 - 3) seksi monitoring dan pengembangan industri.
 - d. bidang perdagangan, membawahi :
 - 1) seksi pendaftaran perusahaan dan bimbingan usaha;
 - 2) seksi ekspor/impor dan standarisasi mutu;
 - 3) seksi perlindungan konsumen.
 - e. bidang koperasi dan usaha kecil menengah, membawahi :
 - 1) seksi kelembagaan dan pemberdayaan koperasi;
 - 2) seksi pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil menengah;
 - 3) seksi penyuluhan.
 - f. unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas;
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, membawahi:
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.
 - c. bidang lalu lintas dan angkutan, membawahi :
 - 1) seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan;
 - 2) seksi operasi dan pengawasan lalu lintas dan angkutan.
 - d. bidang teknik sarana dan prasarana, membawahi :
 - 1) seksi sarana dan prasarana;
 - 2) seksi terminal dan parkir.
 - e. bidang komunikasi dan informatika, membawahi :
 - 1) seksi komunikasi;
 - 2) seksi informatika.
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas;
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- (2) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perkebunan dan kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan dan kehutanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.
 - c. bidang pertanian, membawahi :
 - 1) seksi teknis produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - 2) seksi bina usaha, sarana dan prasarana;
 - 3) seksi ketahanan pangan dan pengembangan SDM.
 - d. bidang perkebunan, membawahi :
 - 1) seksi teknis produksi perkebunan;
 - 2) seksi kelembagaan usaha perkebunan dan kemitraan;
 - 3) seksi pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan.
 - e. bidang kehutanan, membawahi :
 - 1) seksi produksi dan inventarisasi tata guna hutan dan lahan;
 - 2) seksi perlindungan, konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan.
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas;
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Peternakan dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang peternakan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Dinas Peternakan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
- a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.
 - c. bidang peternakan, membawahi :
 - 1) seksi produksi peternakan;
 - 2) seksi penyebaran dan perkembangan peternakan;
 - 3) seksi bina usaha dan pengelolaan hasil.
 - d. bidang perikanan, membawahi :
 - 1) seksi teknis produksi perikanan;
 - 2) seksi pengembangan usaha perikanan;
 - 3) seksi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.
 - e. bidang usaha kesehatan hewan, membawahi :
 - 1) seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan ternak;
 - 2) seksi pengamatan, kesmavet, penyidikan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan ternak;
 - 3) seksi teknologi kesehatan hewan ternak dan lingkungan.
 - g. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - h. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas;
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah bidang pekerjaan umum;

- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Dinas Pekerjaan Umum, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
- a. kepala dinas.
 - b. sekretariat, membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.
 - c. bidang bina marga, membawahi :
 - 1) seksi pembangunan jalan dan jembatan;
 - 2) seksi pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - 3) seksi operasional, pengendalian, peralatan dan perbekalan.
 - d. bidang cipta karya, membawahi :
 - 1) seksi perumahan dan pemukiman;
 - 2) seksi bangunan dan gedung;
 - 3) seksi kebersihan, pertamanan dan air bersih.
 - e. bagian pengairan, membawahi :
 - 1) seksi konservasi dan pemanfaatan sumber daya air;
 - 2) seksi operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - 3) seksi bina manfaat.
 - f. bidang tata kota dan tata ruang, membawahi :
 - 1) seksi pemetaan, tata kota dan tata ruang;
 - 2) seksi pengawasan, pengendalian dan dokumentasi bangunan;
 - 3) seksi pertambangan dan energi.
 - g. unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD);
 - h. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas;
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 47

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;

- 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.
 - c. bidang sosial, membawahi :
 - 1) seksi rehabilitasi dan sosial;
 - 2) seksi bantuan sosial;
 - 3) seksi pengembangan dan bimbingan sosial.
 - d. bidang tenaga kerja, membawahi :
 - 1) seksi penempatan dan perluasan tenaga kerja;
 - 2) seksi pelatihan dan perluasan tenaga kerja;
 - 3) seksi hubungan industrial dan persyaratan kerja.
 - e. bidang transmigrasi, membawahi :
 - 1) seksi pengarah, pendaftaran dan seleksi;
 - 2) seksi pemindahan dan penempatan;
 - 3) seksi pemukiman dan pembinaan.
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas;
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (8) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 50

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 51

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata,

kebudayaan, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.
 - c. bidang pariwisata, membawahi :
 - 1) seksi pengembangan, pengelolaan pariwisata;
 - 2) seksi promosi pariwisata dan daya tarik wisata;
 - 3) seksi sarana dan prasarana pariwisata.
 - d. bidang kebudayaan dan kesenian, membawahi :
 - 1) seksi pengembangan seni dan budaya;
 - 2) seksi pelestarian nilai-nilai tradisional dan purbakala;
 - 3) seksi promosi seni budaya dan dokumentasi.
 - e. bidang pemuda dan olahraga, membawahi :
 - 1) seksi pembinaan dan pengembangan pemuda;
 - 2) seksi pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - 3) seksi sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas;
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu Inspektorat

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretariat Daerah.

Pasal 55

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Inspektorat, menyelenggarakan fungsi ;

- a. perencanaan program pengawasan ;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan inspektorat di kabupaten;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2 Struktur Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten terdiri dari :
 - a. inspektur kabupaten;
 - b. sekretariat, membawahkan:
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.
 - c. inspektur pembantu wilayah I, membawahi :
 - 1) seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan;
 - 2) seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan;
 - 3) seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan.

- d. inspektur pembantu wilayah II, membawahi :
 - 1) seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan;
 - 2) seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan;
 - 3) seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan.
 - e. inspektur pembantu wilayah III, membawahi :
 - 1) seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan;
 - 2) seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan;
 - 3) seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan.
 - f. kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
 - g. kelompok jabatan fungsional auditor.
- (2) Sekretariat Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyusun kebijakan, program, pelaksanaan administrasi pengawasan keuangan, tata usaha dan kepegawaian;
 - (3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah masing-masing.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah sekelompok jabatan fungsional auditor yang dipimpin oleh seorang Auditor senior yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara profesional sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Inspektur;
 - (8) Bagan struktur organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 58

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan unsur perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 59

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- d. pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pragraf 2 Struktur Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. kepala badan.
 - b. sekretariat, membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.
 - c. bidang ekonomi, membawahi :
 - 1) sub bidang produksi, ekonomi dan keuangan;
 - 2) sub bidang kerjasama pembangunan.
 - d. bidang sosial budaya, membawahi :
 - 1) sub bidang pemerintahan, hukum dan sumber daya manusia;
 - 2) sub bidang kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi.
 - e. bidang fisik dan prasarana, membawahi :
 - 1) sub bidang prasarana daerah;
 - 2) sub bidang pengembangan wilayah.
 - f. bidang pendataan, pengendalian, penelitian, dan pengembangan, membawahi :
 - 1) sub bidang pendataan dan pengendalian;
 - 2) sub bidang penelitian dan pengembangan.
 - g. kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya;
 - h. kelompok jabatan fungsional perencana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan;
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional Perencana terdiri dari sejumlah jabatan fungsional perencana yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya;

- (8) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 62

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan daerah;
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Latihan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan daerah.

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah, menyelenggarakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan latihan daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan latihan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan, Terdiri dari:
 - a. kepala badan.
 - b. sekretariat membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.
 - c. bidang pengadaan dan kepangkatan pegawai membawahi;
 - 1) sub bidang pengadaan dan mutasi;
 - 2) sub bidang kepangkatan.
 - d. bidang pengembangan pegawai, membawahi;
 - 1) sub bidang pengembangan jabatan struktural;
 - 2) sub bidang pengembangan jabatan fungsional.

- e. bidang pembinaan dan data pegawai, membawahi:
 - 1) sub bidang pembinaan dan pensiun;
 - 2) sub bidang dokumentasi dan informasi.
 - f. bidang diklat pegawai, membawahi:
 - 1) sub bidang diklat struktural;
 - 2) sub bidang diklat fungsional.
 - g. unit pelaksana teknis badan (UPTB).
 - h. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
 - (8) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung/Kelurahan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 66

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung/Kelurahan adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Kampung dan Kelurahan;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung/Kelurahan oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 67

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung/Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung/kelurahan.

Pasal 68

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung/kelurahan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung/ kelurahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung/kelurahan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan, terdiri dari :
 - a. kepala badan.
 - b. sekretariat, membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.
 - c. bidang pemerintahan kampung/kelurahan, membawahi:
 - 1) sub bidang pengembangan kampung/kelurahan;
 - 2) sub bidang pengelolaan keuangan dan aset kampung.
 - d. bidang kelembagaan sosial budaya masyarakat, membawahi :
 - 1) sub bidang pengembangan potensi dan kelembagaan masyarakat;
 - 2) sub bidang pengembangan SDM dan partisipasi masyarakat.
 - e. bidang usaha pengembangan perekonomian masyarakat membawahi:
 - 1) sub bidang usaha ekonomi masyarakat;
 - 2) sub bidang ekonomi pedesaan dan masyarakat tertinggal.
 - f. unit pelaksanaan teknis badan (UPTB).
 - g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 70

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik daerah;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dipimpin Oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 71

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik daerah.

Pasal 72

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik strategis, hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik strategis, hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik strategis, hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan tugas lain di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 73

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, terdiri dari :
 - a. kepala badan.
 - b. sekretariat, membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.
 - c. bidang kesatuan bangsa, membawahi :
 - 1) sub bidang wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
 - 2) sub bidang ketahanan bangsa demokratisasi.
 - d. bidang politik strategis, membawahi :
 - 1) sub bidang pengkajian masalah politik dan pemerintah;
 - 2) sub bidang pengkajian masalah sosial, ekonomi dan hak asasi manusia.
 - e. bidang hubungan antar lembaga, membawahi :
 - 1) sub bidang hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif;
 - 2) sub bidang pembinaan organisasi masyarakat, politik dan LSM.

- f. unit pelayanan teknis badan (UPTB);
 - g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan;
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
 - (8) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 74

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 75

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat.

Pasal 76

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan tugas ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat;

- c. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat;
- e. pembinaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas lain di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 77

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. kepala kantor;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi ketentraman, ketertiban umum dan operasional;
 - d. seksi penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. seksi pengembangan kapasitas;
 - f. seksi perlindungan masyarakat
 - g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (5) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 78

- (1) Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah merupakan unsur-unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Lingkungan Hidup;
- (2) Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 79

Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 80

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dan fungsinya.

Paragraf 2 Struktur Organisasi

Pasal 81

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari :
 - a. kepala kantor;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi bina dan pengawasan dampak lingkungan;
 - d. seksi konservasi, rehabilitasi lingkungan hidup;
 - e. seksi mitra lingkungan dan kelembagaan sumber daya manusia;
 - f. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (5) Bagan struktur organisasi Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII

LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 82

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan lembaga struktural organik sebagai unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 83

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dibidang pelayanan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta melaksanakan tugas pembantuan lainnya atas izin Bupati.

Pasal 84

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan di Kabupaten;
- b. Memfasilitasi sumber daya penyuluhan di Kabupaten dan Kecamatan;
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi masyarakat, petani dan pelaku usaha pertanian;
- d. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- e. Menumbuhkembangkan kelembagaan petani;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengembang, kerjasama kemitraan dan pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 85

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat, membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.
 - c. bidang argibisnis dan kemitraan, membawahi :
 - 1) sub bidang argibisnis;
 - 2) sub bidang kemitraan;
 - d. bidang pengkajian, pelayanan informasi dan teknologi, membawahi :
 - 1) sub bidang pengkajian dan penerapan teknologi;;
 - 2) sub bidang pelayanan informasi dan teknologi;
 - e. bidang pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan, membawahi :
 - 1) sub bidang kelembagaan petani dan penyuluh;
 - 2) sub bidang pelatihan dan tata penyuluhan;
 - f. unit pelaksana teknis badan (UPTB);
 - g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 86

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- (2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Pasal 87

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 88

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Struktur Organisasi

Pasal 89

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. kepala kantor;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi keluarga berencana;
 - d. seksi pemberdayaan perempuan;

- e. seksi evaluasi dan pelaporan;
 - f. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
 - (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
 - (5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 90

- (1) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan lembaga struktural organik sebagai unsur pendukung tugas pemerintah daerah bidang pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal.
- (2) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 91

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Pasal 92

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Struktur Organisasi

Pasal 93

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. kepala kantor;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi pelayanan perizinan dan pengolahan perizinan;
 - d. seksi informasi dan pelayanan pengaduan perizinan;
 - e. seksi penanaman modal;
 - f. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 94

- (1) Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia merupakan lembaga struktural organik sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
- (2) Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dipimpin oleh sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 95

Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia serta melaksanakan tugas pembantuan lainnya atas izin Bupati.

Pasal 96

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96,, Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;

- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan sekretariat pengurus korps pegawai negeri sipil republik kabupaten;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dan Korps Pegawai Negeri Sipil Republik dan Ketua Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Kabupaten.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 97

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, terdiri dari :
 - a. sekretaris;
 - b. sub bagian umum dan kerjasama;
 - c. sub bagian olahraga, seni budaya, mental dan rohani;
 - d. sub bagian usaha, bantuan hukum dan sosial;
 - e. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII

KECAMATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 98

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- (2) Kecamatan pada Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - b. Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - c. Kecamatan Gunung Terang;
 - d. Kecamatan Gunung Agung;
 - e. Kecamatan Lambu Kibang;
 - f. kecamatan Way Kenanga;
 - g. Kecamatan Tumijajar;
 - h. Kecamatan Pagar Dewa.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 99

Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 100

- (1) Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kampung dan/atau kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ini, Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penyelenggaraan kewenangan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - d. pengendalian terhadap pelaksanaan tugasnya;
 - e. pengelolaan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 101

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan, terdiri dari :
 - a. camat;
 - b. sekretariat kecamatan, membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. seksi pemerintahan;
 - d. seksi pembangunan;
 - e. seksi kesejahteraan;

- f. seksi pelayanan umum;
 - g. seksi ketertiban umum
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
 - (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c,d,e, dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan;
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
 - (6) Bagan struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII

KELURAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 102

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- (2) Kelurahan pada Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. Kelurahan Dayamurni;
 - b. Kelurahan Mulya Asri;

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 103

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 3 Tugas dan fungsi

Pasal 104

- (1) Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 105

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan, terdiri dari :
 - a. lurah;
 - b. sekretariat kelurahan;
 - c. seksi pemerintahan;
 - d. seksi pemberdayaan masyarakat;
 - e. seksi ketertiban dan ketentraman;
 - f. seksi pembangunan;
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah;
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, d, e, dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai ketua kelompok;
- (5) Bagan struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN

Pasal 106

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan adalah unsur pelaksanaan teknis pada dinas dan badan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 107

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Agar Lembaga Teknis Daerah dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam melaksanakan tugas operasional, Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat :
 - a. membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan kebutuhan;
 - b. menghapus unit pelaksana teknis bila tidak diperlukan;
 - c. menggabungkan unit pelaksana teknis untuk memperoleh efisiensi.

- (4) Dalam Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk satuan tugas yang bersifat non struktural yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional, pemeliharaan dan pemanfaatan aset daerah, pelayanan kepada masyarakat demi meningkatkan dayaguna dan hasilguna.

BAB X

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 108

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan seorang tenaga fungsional senior sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Setiap jabatan fungsional melaksanakan tugas secara profesional yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional dimaksud;
- (4) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

ESELONERING

Pasal 109

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIa;
- (2) Asisten, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb;
- (3) Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat, Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat, Sekretaris pada Dinas dan Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa;
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Camat, Sekretaris KORPRI merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb;
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Lurah, Kepala UPTD dan UPTB merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa;
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan, dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb;
- (7) Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha sekolah Lanjutan Tingkat Atas merupakan Jabatan Struktural Eselon Va;
- (8) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya merupakan jabatan non eselon.

BAB XII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 110

- (1) Pejabat Esselon II pada Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Gubernur;

- (2) Pejabat Esselon III di bawah pada Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah;
- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

TATA KERJA

Pasal 111

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap Pimpinan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 112

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan pertanggungjawaban kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

- (1) Rincian tugas, fungsi dan tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten.

Pasal 114

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 7 Januari 2011

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH

dto.

SIGIT TRENGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu di bentuk organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, cakupan tugas, jumlah dan kepadatan penduduk, kemampuan keuangan, serta sarana dan prasarana daerah. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan di atas dibutuhkan penyelenggaraan pemerintah yang dapat memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “di bawah” adalah menunjukkan kedudukan dan posisi seseorang sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Ayat (1)

Kata “membantu Bupati” termasuk juga membantu Wakil Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

- Ayat (6)
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Ayat (1)
Pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja perangkat daerah secara optimal.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas. .

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.
- Ayat (7)
Cukup Jelas.
- Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 70

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.
- Ayat (7)
Cukup Jelas.
- Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 74

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 90

- Ayat (1)
Cukup Jelas.

- Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 91

- Cukup Jelas.

Pasal 92

- Cukup Jelas.

Pasal 93

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 94

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 95

- Cukup Jelas.

Pasal 96

- Cukup Jelas.

Pasal 97

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 98

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 99

- Cukup Jelas.

Pasal 100

- Ayat (1)
Cukup Jelas.

- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 101
- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.
- Pasal 102
- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 103
Cukup Jelas.
- Pasal 104
- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 105
- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Pasal 106
- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 107
- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan disesuaikan dengan urusan, karakteristik, potensial, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Satuan tugas merupakan satuan unit kerja yang bersifat operasional yang berkedudukan langsung di bawah kepala dinas. Jabatan pada satuan tugas merupakan jabatan struktural yang bersifat non-eselon.\

Pasal 108

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 109

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.
- Ayat (7)
Cukup Jelas.
- Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 110

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural berdasarkan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 111

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 112

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 113

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.